



P U T U S A N
Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : Rendi Bin Djohan;
1. Tempat lahir : Bogor;
2. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/19 Juli 1998;
3. Jenis kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Jl. Kol. Enjo Martadisastra RT.004/005, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II. 1. Nama lengkap : Naufal Majid Bin Rochaenda;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/22 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedung Badak RT.005/005, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, S.H., Warda, S.H., dan Agus Salim, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, beralamat di Kp. Tanah Baru RT.04/RW.06 No. 4, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan I RENDI Bin DJOHAN dan Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap I RENDI Bin DJOHAN dan Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda terhadap Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) subsidiair 4 (empat) bulan Penjara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Cbi



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, dengan total berat brutto 0,600 (nol koma enam nol nol) gram.
- 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan warna hitam
- 1 (satu) buah slempang warna biru merek DRG BAGS

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor imei: 866186040434391/81

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I RENDI Bin DJOHAN

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban warna biru, dengan berat brutto 0,287 (nol koma dua delapan tujuh) gram
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek DCY
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit
- 5 (lima) pack plastik klip warna bening
- 1 (satu) buah lakban warna biru
- 2 (dua) buah lakban warna bening
- 12 (dua belas) buah sedotan plastik

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo FI warna gold dengan nomor imei: 862651030894494/86

DIKEMBALIKAN KEPADA Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/*pledoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringannya, karena Para Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan/*pledoi*-nya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I RENDI Bin DJOHAN dan Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2022 bertempat di Kp. Tugu Wates Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I RENDI Bin DJOHAN dan Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 19.30 WIB Sdr RENALDI (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa I RENDI Bin DJOHAN dan Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA melalui whatsapp, adapun Sdr RENALDI (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa I RENDI Bin DJOHAN dan Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB Sdr RENALDI (DPO) mengirimkan chat ke group menanyakan lokasi Terdakwa I RENDI Bin DJOHAN dan Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA dan Sdr RENALDI (DPO) mengirim map/peta lokasi tempel narkotika jenis sabu dan foto bungkus bekas rokok merek Evo warna biru yang ada di dalam bak mobil pickup di Kp. Tugu Wates Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor. Setelah paket narkotika jenis sabu-sabu diambil kemudian Terdakwa I



RENDI Bin DJOHAN dan Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA ke tempat tongkrongan yang berlokasi di Gg. Waru Kec. Parung Kab. Bogor sekira pukul 18.30 WIB untuk membuka paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan membaginya kedalam plastik klip warna bening dengan ukuran 10 (sepuluh) paket kelinci dan 10 (sepuluh) paket kambing. Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I RENDI Bin DJOHAN dan Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA menempelkan beberapa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- o 2 (dua) paket kambing ditempel di Jalan Raya Parung Kec. Kemang Kab. Bogor tepatnya di sekitaran pertigaan salabenda
 - o 3 (tiga) paket kambing ditempel di Kp. Kukupu Gg. Jarum Jl. Sholeh Iskandar Kel. Cibadak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tepatnya di rumput depan TK
 - o 3 (tiga) paket kambing ditempel di Jl. Johar Kec. Bogor Barat Kota Bogor tepatnya di Pos dekat alfamart
 - o 1 (satu) paket kelinci ditempel di Jl. Let. Tata Winata Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tepatnya di spanduk putih di seberang warung mie ayam bakso
 - o 4 (empat) paket kelinci ditempel di Jl. KH. R. Abdullah Bin Nuh Kec. Bogor Barat Kota Bogor tepatnya di depan warung dekat RS Graha Medika
 - o 3 (tiga) paket kelinci ditempel di Jl. Sholeh Iskandar Kel. Kayu Manis Kec. Tanah Sareal Kota Bogor tepatnya di seng lahan kosong dekat bengkel AIDDA88.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL58DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
- Barang bukti :
Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegeleman barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan:
 1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1613 (nol koma satu enam satu tiga) gram
 2. 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0705 (nol koma nol tujuh nol lima) gram



yang disita dari Terdakwa I RENDI Bin DJOHAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

➤ Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1428 (nol koma satu empat dua delapan) gram
 2. 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0523 (nol koma nol lima dua tiga) gram
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL59DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

➤ Barang bukti :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan:

1. 1 (satu) bungkus lakban warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1639 (nol koma satu enam tiga sembilan) gram
2. 1 (satu) bungkus lakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0878 (nol koma nol delapan tujuh delapan) gram

yang disita dari Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

➤ Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

1. 1 (satu) bungkus lakban warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1482 (nol koma satu empat delapan dua) gram



2. 1 (satu) bungkus lakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0728 (nol koma nol tujuh delapan dua delapan) gram

- Bahwa Terdakwa I RENDI Bin DJOHAN dan Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan RI) serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I RENDI Bin DJOHAN dan Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA Pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Maret 2022 bertempat Jl. Sholeh Iskandar Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sereal Kota Bogor, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman Sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I RENDI Bin DJOHAN dan Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi BRIGADIR AKIP KUSWANDI, Saksi BRIPKA SANDRI J, Sos dan Saksi BRIPKA ADI SUNDARA yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Bogor mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kec.



Kemang Kab. Bogor sering kali terjadi adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sabu dan memberitahukan ciri-ciri pelakunya, setelah itu dilakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib di Jl. Sholeh Iskandar Kel. Kayumanis Kec. Tanah Sereal Kota Bogor tepatnya di depan bengkel motor AIDDA88, berhasil mengamankan Terdakwa I RENDI Bin DJOHAN dan Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA kemudian dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian dan daerah tertutup lainnya pada Terdakwa I RENDI Bin DJOHAN ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kotak tempat penyimpanan warna hitam di dalam tas selempang warna biru merek DRG BAGS dan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor imei : 866186040434391/81, sedangkan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna gold dengan nomor imei : 862651030894494/86, 5 (lima) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah lakban warna biru, 2 (dua) buah lakban warna bening, 12 (dua belas) buah sedotan plastik yang semuanya disimpan di dalam tas selempang warna biru merek DCY, dan Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA mengakui bahwa masih memiliki narkotika jenis sabu sabu yang sudah ditempel, kemudian dilakukan pencarian paket narkotika jenis sabu tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban bening yang sudah ditempel di Jl. Let. Tata Winata Kel. Kedung Badak Kec. Tanah Sereal Kota Bogor tepatnya di spanduk putih di seberang warung mie ayam bakso. Terdakwa I RENDI Bin DJOHAN dan Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA mengakui mendapatkan barang bukti narkotika jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. RENALDI (DPO) dan dijanjikan akan diberikan fee/keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila semua paket narkotika jenis sabu-sabu selesai di tempelkan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL58DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 April 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

➤ Barang bukti :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegeleman barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :

3. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1613 (nol koma satu enam satu tiga) gram
4. 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0705 (nol koma nol tujuh nol lima) gram yang disita dari Terdakwa I RENDI Bin DJOHAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

➤ Sisa Barang Bukti:

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

3. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1428 (nol koma satu empat dua delapan) gram
4. 1 (satu) buah sedotan plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0523 (nol koma nol lima dua tiga) gram

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL59DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

➤ Barang bukti :

Barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegeleman barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan :

3. 1 (satu) bungkus lakban warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1639 (nol koma satu enam tiga sembilan) gram
4. 1 (satu) bungkus lakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan



kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0878 (nol koma nol delapan tujuh delapan) gram

yang disita dari Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

➤ **Sisa Barang Bukti:**

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa:

3. 1 (satu) bungkus lakban warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1482 (nol koma satu empat delapan dua) gram
 4. 1 (satu) bungkus lakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0728 (nol koma nol tujuh delapan dua delapan) gram
- Bahwa Terdakwa I RENDI Bin DJOHAN dan Terdakwa II NAUFAL MAJID Bin ROCHAENDA pada saat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan RI) serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Sundara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara narkotika yang melibatkan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Para Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Sholeh Iskandar Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, tepatnya di depan bengkel motor AIDDA88;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang menunggu motor diservice di bengkel motor AIDDA88 tersebut;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri dan menunjukan identitas sebagai anggota Polri, Saksi dan rekan Saksi, yaitu Saksi Akip Kuswandi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Rendi Bin Djohan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak tempat penyimpanan warna hitam di dalam tas selempang warna biru merek DRG BAGS, serta 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor imei : 866186040434391/81;
- Bahwa dari Terdakwa Naufal Majid Bin Rochaenda ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna gold dengan nomor imei : 862651030894494/86, 5 (lima) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah lakban warna biru, 2 (dua) buah lakban warna bening, 12 (dua belas) buah sedotan plastik yang semuanya disimpan di dalam tas selempang warna biru merek DCY;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, mereka mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Renaldi untuk ditempel, karena Para Terdakwa merupakan orang suruhan sdr. Renaldi untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik sdr. Renaldi;
- Bahwa terakhir kali Para Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari sdr. Renaldi yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kp. Tugu Wates, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok merek Evo warna biru dan ditempel/disimpan di bak mobil pickup warna putih yang terparkir di pinggir jalan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah ditempel oleh Para Terdakwa atas instruksi dari sdr. Renaldi, dan untuk Terdakwa Naufal Majid beberapa saat sebelum penangkapan menempelkan paket sabu di Jl. Let. Tata Winata, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, tepatnya di spanduk putih di seberang warung mie ayam bakso;
- Bahwa ketika Saksi bersama Saksi Akip Kuswandi dan Para Terdakwa menuju ke sana, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban bening yang menurut pengakuan Terdakwa Naufal Majid ia tempel atas instruksi dari sdr. Renaldi beberapa saat sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Akip Kuswandi di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara narkoba yang melibatkan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Para Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Sholeh Iskandar Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, tepatnya di depan bengkel motor AIDDA88;
- Bahwa pada saat ditangkap, Para Terdakwa sedang menunggu motor diservice di bengkel motor AIDDA88 tersebut;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas sebagai anggota Polri, Saksi dan rekan Saksi, yaitu Saksi Adi Sundara melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Rendi Bin Djohan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disimpan di dalam kotak tempat penyimpanan warna hitam di dalam tas selempang warna biru merek DRG BAGS, serta 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor imei : 866186040434391/81;
- Bahwa dari Terdakwa Naufal Majid Bin Rochaenda ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna gold dengan nomor imei : 862651030894494/86, 5 (lima) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah lakban warna biru, 2 (dua) buah lakban warna bening, 12 (dua belas) buah sedotan plastik yang semuanya disimpan di dalam tas selempang warna biru merek DCY;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, mereka mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Renaldi untuk ditempel, karena Para Terdakwa merupakan orang suruhan sdr. Renaldi untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu milik sdr. Renaldi;
 - Bahwa terakhir kali Para Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu dari sdr. Renaldi yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kp. Tugu Wates, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok merek Evo warna biru dan ditempel/disimpan di bak mobil pickup warna putih yang terparkir di pinggir jalan;
 - Bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut sebagian sudah ditempel oleh Para Terdakwa atas instruksi dari sdr. Renaldi, dan untuk Terdakwa Naufal Majid beberapa saat sebelum penangkapan menempelkan paket sabu di Jl. Let. Tata Winata, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, tepatnya di spanduk putih di seberang warung mie ayam bakso;
 - Bahwa ketika Saksi bersama Saksi Adi Sundara dan Para Terdakwa menuju ke sana, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban bening yang menurut pengakuan Terdakwa Naufal Majid ia tempel atas instruksi dari sdr. Renaldi beberapa saat sebelum penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Rendi Bin Djohan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Sholeh Iskandar Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, tepatnya di depan bengkel motor AIDDA88, ketika Terdakwa bersama Terdakwa Naufal Majid Bin Rochaenda sedang menunggu motor diservice di bengkel tersebut, Para Terdakwa didatangi 2 (dua) orang pria yang memperkenalkan diri sebagai anggota Sat. Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak tempat penyimpanan warna hitam di dalam tas selempang warna biru merek DRG BAGS, serta 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor imei : 866186040434391/81;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Renaldi untuk ditempel, karena Terdakwa merupakan orang suruhan sdr. Renaldi untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik sdr. Renaldi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari sdr. Renaldi yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kp. Tugu Wates, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok merek Evo warna biru dan ditempel/disimpan di bak mobil pickup warna putih yang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah ditempel oleh Terdakwa atas instruksi dari sdr. Renaldi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Naufal Majid Bin Rochaenda di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Sholeh Iskandar Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, tepatnya di depan bengkel motor AIDDA88, ketika Terdakwa bersama Terdakwa Rendi Bin Djohan sedang menunggu motor diservice di bengkel tersebut, Para Terdakwa didatangi 2 (dua) orang pria yang memperkenalkan diri sebagai anggota Sat. Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna gold dengan nomor imei : 862651030894494/86, 5 (lima) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah lakban warna biru, 2 (dua) buah lakban warna bening, 12 (dua belas) buah sedotan plastik yang semuanya disimpan di dalam tas selempang warna biru merek DCY;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Renaldi untuk ditempel, karena Terdakwa merupakan orang suruhan sdr. Renaldi untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik sdr. Renaldi;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari sdr. Renaldi yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kp. Tugu Wates, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok merek Evo warna biru dan ditempel/disimpan di bak mobil pickup warna putih yang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah ditempel oleh Terdakwa atas instruksi dari sdr. Renaldi, dan beberapa saat sebelum penangkapan, Terdakwa ada menempelkan paket sabu di Jl. Let. Tata Winata, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, tepatnya di spanduk putih di seberang warung mie ayam bakso;
- Bahwa ketika Terdakwa dibawa menuju ke sana, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban bening yang Terdakwa tempel atas instruksi dari sdr. Renaldi beberapa saat sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Maret 2022, dimana didapat hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,600 (nol koma enam nol nol) gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Maret 2022, dimana didapat hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban bening dengan berat brutto 0,498 (nol koma empat sembilan delapan) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL.58DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkoba, dengan kesimpulan: Sampel Kode A1, A2, dan B1 positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan sisa barang bukti sampel A dengan berat netto 0,1428 (nol koma satu empat dua delapan) gram dan sampel B dengan berat netto 0,0523 (nol koma nol lima dua tiga) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL.59DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkoba, dengan kesimpulan: Sampel Kode A1 dan B1 positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan sisa barang bukti sampel A dengan berat netto 0,1482 (nol koma satu empat delapan dua) gram dan sampel B dengan berat netto 0,0728 (nol koma nol tujuh dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu, dengan total berat brutto 0,600 (nol koma enam nol nol) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Cbi



bukti sampel A dengan berat netto 0,1428 (nol koma satu empat dua delapan) gram dan sampel B dengan berat netto 0,0523 (nol koma nol lima dua tiga) gram;

- 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek DRG BAGS;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor imei: 866186040434391/81;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban warna biru, dengan berat brutto 0,287 (nol koma dua delapan tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti sampel A dengan berat netto 0,1482 (nol koma satu empat delapan dua) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek DCY;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo FI warna gold dengan nomor imei: 862651030894494/86;
- 5 (lima) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah lakban warna biru;
- 2 (dua) buah lakban warna bening;
- 12 (dua belas) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban bening, dengan berat brutto 0,211 (nol koma dua satu satu) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti sampel B dengan berat netto 0,0728 (nol koma nol tujuh dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Sholeh Iskandar Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, tepatnya di depan bengkel motor AIDDA88, ketika Para Terdakwa sedang menunggu motor diservice di bengkel tersebut, Para Terdakwa didatangi 2 (dua) orang pria yaitu Saksi Adi Sundara dan Saksi



Akip Kuswandi yang memperkenalkan diri sebagai anggota Sat. Narkoba Polres Bogor;

- Bahwa setelah menunjukkan identitas sebagai anggota Polri, Para Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Rendi Bin Djohan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak tempat penyimpanan warna hitam di dalam tas selempang warna biru merek DRG BAGS, serta 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor imei : 866186040434391/81;
- Bahwa dari Terdakwa Naufal Majid Bin Rochaenda ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna gold dengan nomor imei : 862651030894494/86, 5 (lima) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah lakban warna biru, 2 (dua) buah lakban warna bening, 12 (dua belas) buah sedotan plastik yang semuanya disimpan di dalam tas selempang warna biru merek DCY;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Renaldi untuk ditempel, karena Para Terdakwa merupakan orang suruhan sdr. Renaldi untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik sdr. Renaldi;
- Bahwa terakhir kali Para Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari sdr. Renaldi yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kp. Tugu Wates, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok merek Evo warna biru dan ditempel/disimpan di bak mobil pickup warna putih yang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah ditempel oleh Para Terdakwa atas instruksi dari sdr. Renaldi, dan untuk Terdakwa Naufal Majid beberapa saat sebelum penangkapan menempelkan paket sabu di Jl. Let. Tata Winata, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, tepatnya di spanduk putih di seberang warung mie ayam bakso;
- Bahwa ketika Para Saksi bersama Para Terdakwa menuju ke sana, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban bening



yang menurut pengakuan Terdakwa Naufal Majid ia tempel atas instruksi dari sdr. Renaldi beberapa saat sebelum penangkapan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Maret 2022, dimana didapat hasil penimbangan 2 (dua) bungkus plastik klip warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,600 (nol koma enam nol nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Maret 2022, dimana didapat hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban warna biru dan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban bening dengan berat brutto 0,498 (nol koma empat sembilan delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL.58DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkoba, dengan kesimpulan: Sampel Kode A1, A2, dan B1 positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan sisa barang bukti sampel A dengan berat netto 0,1428 (nol koma satu empat dua delapan) gram dan sampel B dengan berat netto 0,0523 (nol koma nol lima dua tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL.59DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkoba, dengan kesimpulan: Sampel Kode A1 dan B1 positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan sisa barang bukti sampel A dengan berat netto 0,1482 (nol koma satu empat delapan dua) gram dan sampel B dengan berat netto 0,0728 (nol koma nol tujuh dua delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Terdakwa masing-masing bernama Rendi Bin Djohan dan Naufal Majid Bin Rochaenda yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa kedua orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Para Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Para Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Para Terdakwa juga



harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikut dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan "*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta yang dapat menunjukkan bahwa Para Terdakwa merupakan bagian dari pedagang besar farmasi tertentu ataupun lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang bersifat alternatif, dimana cukup terpenuhi salah satu saja, maka dengan demikian unsur di atas menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal ketika pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Sholeh Iskandar Kelurahan Kayumanis, Kecamatan



Tanah Sareal, Kota Bogor, tepatnya di depan bengkel motor AIDDA88, ketika Para Terdakwa sedang menunggu motor diservice di bengkel tersebut, Para Terdakwa didatangi 2 (dua) orang pria yaitu Saksi Adi Sundara dan Saksi Akip Kuswandi yang memperkenalkan diri sebagai anggota Sat. Narkoba Polres Bogor;

Menimbang, bahwa setelah menunjukkan identitas sebagai anggota Polri, Para Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Rendi Bin Djohan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam kotak tempat penyimpanan warna hitam di dalam tas selempang warna biru merek DRG BAGS, serta 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor imei : 866186040434391/81;

Menimbang, bahwa dari Terdakwa Naufal Majid Bin Rochaenda ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F1 warna gold dengan nomor imei : 862651030894494/86, 5 (lima) pack plastik klip warna bening, 1 (satu) buah lakban warna biru, 2 (dua) buah lakban warna bening, 12 (dua belas) buah sedotan plastik yang semuanya disimpan di dalam tas selempang warna biru merek DCY;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. Renaldi untuk ditempel, karena Para Terdakwa merupakan orang suruhan sdr. Renaldi untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik sdr. Renaldi;

Menimbang, bahwa terakhir kali Para Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dari sdr. Renaldi yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Kp. Tugu Wates, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor yang disimpan di dalam bungkus bekas rokok merek Evo warna biru dan ditempel/disimpan di bak mobil pickup warna putih yang terparkir di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa paket narkoba jenis sabu tersebut sebagian sudah ditempel oleh Para Terdakwa atas instruksi dari sdr. Renaldi, dan untuk Terdakwa Naufal Majid beberapa saat sebelum penangkapan menempelkan paket sabu di Jl. Let. Tata Winata, Kel. Kedung Badak, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, tepatnya di spanduk putih di seberang warung mie ayam bakso;



Menimbang, bahwa ketika Para Saksi bersama Para Terdakwa menuju ke sana, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban bening yang menurut pengakuan Terdakwa Naufal Majid ia tempel atas instruksi dari sdr. Renaldi beberapa saat sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Ad.3. ini juga menjadi terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan untuk pengertian "permufakatan jahat", undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa "*dikatakan permufakatan jahat, apabila 2 (dua) orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sabu-sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini semuanya berasal dari sdr. Renaldi, yang mana Para Terdakwa merupakan orang suruhan sdr. Renaldi untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik sdr. Renaldi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah ada permufakatan jahat antara sdr. Renaldi dan Para Terdakwa untuk melakukan serangkaian perbuatan yang merupakan tindak pidana narkoba, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat elemen unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, dengan total berat brutto 0,600 (nol koma enam nol nol) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti sampel A dengan berat netto 0,1428 (nol koma satu empat dua delapan) gram dan sampel B dengan berat netto 0,0523 (nol koma nol lima dua tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas slempang warna biru merek DRG BAGS;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor imei: 866186040434391/81;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban warna biru, dengan berat brutto 0,287 (nol koma dua delapan tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti sampel A dengan berat netto 0,1482 (nol koma satu empat delapan dua) gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek DCY;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo FI warna gold dengan nomor imei: 862651030894494/86;
- 5 (lima) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah lakban warna biru;
- 2 (dua) buah lakban warna bening;
- 12 (dua belas) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban bening, dengan berat brutto 0,211 (nol koma dua satu satu) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti sampel B dengan berat netto 0,0728 (nol koma nol tujuh dua delapan) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rendi Bin Djohan dan Terdakwa Naufal Majid Bin Rochaenda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah sedotan plastik yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu, dengan total berat brutto 0,600 (nol koma enam nol nol) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti sampel A dengan berat netto 0,1428 (nol koma satu empat dua delapan) gram dan sampel B dengan berat netto 0,0523 (nol koma nol lima dua tiga) gram;
 - 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru merek DRG BAGS;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor imei: 866186040434391/81;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban warna biru, dengan berat brutto 0,287 (nol koma dua delapan tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti sampel A dengan berat netto 0,1482 (nol koma satu empat delapan dua) gram;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna biru merek DCY;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Brifit;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo FI warna gold dengan nomor imei: 862651030894494/86;
- 5 (lima) pack plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah lakban warna biru;
- 2 (dua) buah lakban warna bening;
- 12 (dua belas) buah sedotan plastik;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas dan lakban bening, dengan berat brutto 0,211 (nol koma dua satu satu) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sisa barang bukti sampel B dengan berat netto 0,0728 (nol koma nol tujuh dua delapan) gram;

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satriani Yulianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Jesfry Agustinus Nadapdap, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 312/Pid.Sus/2022/PN Cbi